

**SKRIPSI :**

**KRISTANTO**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
1985**

Prd 477/87  
Kri  
P

PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN

S K R I P S I



DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH  
KRISTANTO  
037910742

DOSEN PEMBIMBING


  
RICHARD WAHJOEDI, S.H.

DOSEN PENGUJI



DARWOTO, S.H.

DOSEN PENGUJI I



HARJONO MINTAROEM, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya skripsi ini dapat saya selesaikan. Penulisan skripsi ini, di samping untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga untuk mencoba memberikan sumbangan pikiran kepada almamater.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. R.Djoko Soemadijo, S.H.

Selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah ikut mendidik dan membentuk kepribadian saya, sehingga menjadi orang yang lebih mengerti, menjiwai dan mentaati (ilmu) hukum.

2. Bapak Darwoto, S.H. dan Bapak Harjono Mintaroem, S.H. selaku tim penguji.

3. Bapak Richard Wahjoedi, S.H.

selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan sabar dan tekun mulai dari awal hingga selesai.

4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi saya.

5. Ayah yang telah tiada. Ibu dan saudara-saudaraku tercinta, yang telah memberikan dorongan dan nasehat-nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua handai-aulan yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan dorongan dan semangat demikian besar artinya bagi saya.

Besar harapan saya, dengan telah dipahaminya isi dari penulisan skripsi ini oleh rekan-rekan dari Fakultas Hukum nantinya akan merasa tergugah untuk mendalami lebih lanjut.

Surabaya, Oktober 1985

Kristanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
2. Alasan Pemilihan Judul .....	4
3. Tujuan Penulisan .....	5
4. Metodologi .....	5
5. Pertanggungjawaban sistematika .....	6
<b>BAB II : PENGERTIAN PENAHANAN DAN SYARAT SERTA PROSEDUR PENANGGUHAN PENAHANAN .....</b>	
1. Pengertian Penahanan .....	8
2. Syarat Penangguhan Penahanan .....	10
3. Prosedure Jaminan Penahanan .....	13
<b>BAB III: PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMIN- AN DAN ATURANNYA .....</b>	
1. Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 .....	15
2. Penangguhan Penahanan Khusus Yang Dija- minkan Dengan Uang .....	21
3. Penangguhan Penahanan Khusus Yang Dija- minkan Dengan Orang .....	24
<b>BAB IV : CONTOH DALAM PRAKTEK TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN .....</b>	

1. Kasus Posisi Dan Dasar Pertimbangan.....	27
2. Analisa .....	31
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
1. Ringkasan .....	35
2. Saran .....	37
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>39</b>



## B A B I

## P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Ketentraman pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja dengan aman dan tenang, sedang ketertiban pada dasarnya merupakan pembatasan dari kebebasan bertindak seseorang. Pembatasan atas kebebasan bertindak merupakan penyimpangan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang di muka bumi ini. Pembatasan atas kebebasan tersebut haruslah semata-mata dalam rangka melindungi kehidupan bersama dalam masyarakat dari ancaman tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan bersama. Oleh karena itu pembatasan atas setiap gerak gerik warga masyarakat harus dilandasi oleh peraturan hukum yang dirasa adil oleh masyarakat bersangkutan.

"Penahanan" yang merupakan salah satu bentuk ancaman atas kemerdekaan seseorang maka setiap penahanan yang akan dilakukan haruslah di satu pihak memperhatikan kepentingan individu dan di lain pihak memperhatikan kepentingan masyarakat. Penahanan dapat diatur sedemikian rupa untuk mencapai keselarasan dan keserasian

antara kedua kepentingan tersebut.

Mengingat hukum sebagai sarana pengatur dalam masyarakat maka sudah sepantasnya masalah "penahanan" diatur sedemikian rupa agar dapat diketahui hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkena tindakan penahanan. Disamping itu dapat dicegah secara dini tindakan seseorang karena ketidaktahuannya, terjerumus dalam suatu tindakan yang dapat menyebabkan penahanan atas dirinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa "penahanan" yang merupakan ancaman atas kemerdekaan seseorang, maka setiap pejabat yang melakukan tindakan penahanan harus dilandasi dan diberi batasan. Batasan tersebut berupa ketentuan hukum, yang dijabarkan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 (L.N - Tahun 1981 Tahun 1981 Nomer 76), yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pasal tersebut pejabat yang berwenang dalam hal penahanan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang didakwakan. Namun untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa dapat dikenakan tindakan penahanan tidak



dirugikan kepentingannya, maka kewajiban tersangka atau terdakwa masih dihormati, yaitu diadakan kemungkinan buat tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas dirinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 KUHP :

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Untuk pelaksanaan penangguhan penahanan ini diberikan dalam kejadian-kejadian tertentu saja, harus merupakan kekeualian saja, dan bukan merupakan sikap umum terhadap segala perkara dan tersangka atau terdakwa, yang berarti harus ada kategori tertentu untuk suatu perkara atau kasus dan seorang tersangka atau terdakwa.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah penangguhan penahanan yang dijaminan dengan uang. Di dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang penetapan besarnya uang jaminan. Besarnya uang jaminan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, hal ini dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi tawar-menawar antara pejabat yang berwenang dengan pemohon dari penangguhan penahanan. Sedang titik berat dari dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan adalah dari sikap dan perilaku tersangka atau terdakwa, juga suatu kenyataan bahwa tidak semua orang mempunyai uang yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai jaminan atas suatu

penanggungan penahanan. Dengan kenyataan demikian tersebut apakah masih tepat penggunaan uang sebagai jaminan untuk suatu kebebasan sementara? Inilah latar belakang permasalahan yang saya anggap menarik untuk dibahas dari penulisan ini.

## 2. Alasan Pemilihan Judul

"Penahanan" adalah merupakan ancaman atas kemerdekaan seseorang, maka setiap penahanan yang akan dilakukan perlu diberi batasan. Batasan tersebut adalah berupa ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan kebebasan-kebebasan tertentu bagi seorang tersangka atau terdakwa yang sudah terlanjur dikenakan tindakan penahanan akibat suatu tindak pidana yang didakwakan. Kebebasan-kebebasan termaksud adalah berupa pemberian penanggungan penahanan dari pejabat yang berwenang.

Melihat diadakannya penanggungan penahanan tersebut dimaksudkan bahwa seorang yang dikenakan upaya paksa berupa penahanan adalah belum tentu bersalah sebelum ada keputusan-keputusan hukum yang tetap, maka diadakan kemungkinan-kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penahanan atas dirinya ditangguhkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta perlu tidaknya seorang tersangka atau terdakwa diberikan penanggungan penahanan, maka harus ada suatu jaminan. Jaminan tersebut yang penting adalah tidak akan menyulitkan

pemeriksaan selanjutnya. Kemudian sebagai tindakan nyata bahwa ada suatu jaminan, maka jaminan tersebut direalisasikan berupa jaminan uang atau jaminan orang.

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai tersebut di atas maka judul yang paling tepat menurut hemat saya adalah "Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan".

### 3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dimaksudkan untuk menyumbangkan sedikit pikiran pada anggota masyarakat dan orang awam yang berminat dalam bidang hukum acara pidana, pada khususnya mengenai masalah penahanan atau lebih khusus lagi mengenai penanggulangan penahanan. Selanjutnya juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan penulisan ini saya berharap dapat dipakai untuk menambah bahan bacaan bagi yang memerlukan. Saya sadar bahwa penulisan ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan saya dalam membuang tenaga dan pikiran.

### 4. Metodologi

Dalam penulisan ini saya mempergunakan metode analisa diskriptif, yaitu suatu cara pendekatan masalah dengan memberikan gambaran yang kongkrit lewat bahan bacaan yang ada dikaitkan dengan praktek sehari-hari, yang

kemudian dianalisa. Bahwa penanggungan penahanan diberikan untuk kejadian-kejadian tertentu saja, harus merupakan kekecualian saja, dan bukan sikap umum terhadap segala perkara dan tersangka atau terdakwa serta permasalahan yang timbul dari penerapan penanggungan penahanan.

Adapun bahan-bahan yang diperoleh untuk penulisan ini saya peroleh dari perkuliahan dan dari kepustakaan, yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

#### 5. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penulisan ini, maka sebagai uraian diletakan pendahuluan pada bab pertama, sebab isi dari pendahuluan adalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam penulisan ini. Adapun dalam pendahuluan saya kemukakan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan serta metodologi sebagai cara penyajian dan sumber bahan-bahan yang didapat.

Sebagai langkah pertama sebelum menguraikan mengenai pokok permasalahan maka tinjauan umum mengenai jaminan penanggungan penahanan akan saya letakan pada bab kedua. Bab ini akan diketengahkan mengenai pengertian penahanan sebagai sub bab satu, yang merupakan dasar dari apa yang dijelaskan pada sub bab dua yaitu syarat penanggungan penahanan dan prosedur jaminan penahanan pada sub bab tiga.

Bab tiga akan saya kemukakan pelaksanaan penangguh-

an penahanan dan aturannya. Pada sub bab satu dijelaskan penanguhan penahanan dengan jaminan berdasarkan peraturan pemerintah nomer 27 tahun 1983, kemudian pada sub bab dua dijelaskan penanguhan penahanan khusus yang dijamin-kan dengan uang dan sub tiga mengenai penanguhan penahan-an yang dijamin-kan dengan orang.

Agar lebih jelas permasalahan ini akan diberikan contoh dalam praktek tentang penanguhan penahanan. Pada bab ini akan diuraikan kedudukan suatu penanguhan penahan-an yang ada dalam praktek sehari-hari.

Setelah menguraikan dengan panjang lebar mengenai penanguhan penahanan, maka pada bab lima sebagai bab terakhir saya mencoba untuk membuat ringkasan dan saran.

## B A B II

## PENGERTIAN PENAHANAN DAN SYARAT SERTA PROSEDURE

## PENANGGUHAN PENAHANAN

1. Pengertian Penahanan

Sebelum menguraikan penangguhan penahanan seperti dimaksudkan dalam penulisan ini maka terlebih dahulu akan saya uraikan pengertian penahanan. Penahanan menurut masyarakat pada umumnya, yaitu merupakan sesuatu yang menakutkan sebab istilah tersebut menyangkut kebebasan dari masyarakat, yang oleh karena sesuatu sebab kemerdekaannya harus dirampas. Seperti apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen bahwa,

"Penahanan adalah sebagai satu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah!"<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa orang yang didakwa karena perbuatannya dan dikenakan tindakan penahanan, maka orang tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap. Jadi ada dua alternatif sebelum ada keputusan hukum yang tetap, yaitu bersalah dan tidak.

---

<sup>1</sup>Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1982, h. 15

Sehingga dalam mempergunakan lembaga penahanan orang harus selalu teringat pesan almarhum Profesor Moeljatno, yang mengatakan bahwa,

Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam mempergunakannya, dan perlu di dalam peraturan mengadakan jaminan-jaminan agar supaya kepedihan (Leed) dapat dibataskan kepada yang sangat diperlukan saja. Hanya dengan jalan demikian lembaga ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Pengertian penahanan menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, L.N. - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHP), disebutkan dalam BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini".<sup>3</sup>

Apabila melihat rumusan dari pasal tersebut di atas terdapat suatu perbedaan mengenai pengertian penahanan yang terdapat dalam HIR. Kalau melihat HIR yang telah cukup lama "berjasa" sebagai pegangan para pengabdikan hukum untuk hukum acara pidana, maka tidak akan dijumpai ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertian penahanan tersebut.

---

<sup>2</sup>Moeljatno, Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Pidana yang menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri dan Penahanan Sementara", Majalah Hukum, No.2 1952, h.9.

<sup>3</sup>KUHP dengan penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, h.13.

HIR mengenal dua macam penahanan, yaitu penahanan dengan surat perintah dan penahanan tanpa surat perintah (lihat pasal 59 HIR).

Dengan adanya penahanan tanpa memakai surat perintah tersebut, lama kelamaan prakteknya sering merugikan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya.

Pengalaman-pengalaman tersebut kiranya menjadi guru yang baik sehingga dalam hukum acara pidana yang baru secara tegas ditentukan bahwa penahanan harus memakai surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan yang di dalamnya berisi : identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat kejahatannya dan tempat ia ditahan. Kemudian tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan tersebut diberikan juga kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Dengan adanya batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP) tersebut, ini berarti merupakan suatu kemajuan yang cukup menggembirakan di dalam lembaga penahanan serta lebih terjamin kepastian hukumnya.

## 2. Syarat Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar supaya orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana ia dapat dikenakan penahanan tidak dirugikan kepentingannya, maka di adakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk



mengajukan permohonan agar penahanan atas dirinya dipertanggungjawabkan. Permohonan tersebut ditujukan kepada instansi yang mengeluarkan surat perintah penahanan atas dirinya, dalam hal ini adalah penyidik (POLRI) apabila di tingkat penyidikan, penuntut umum (Kejaksaan) apabila di tingkat penuntutan dan hakim (Pengadilan Negeri) apabila di tingkat pengadilan. Permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa harus memuat alasan-alasan yang dapat mendukung untuk dikabulkannya. Syarat lain apabila tersangka atau terdakwa diberi penangguhan penahanan harus berjanji bahwa tidak akan menyulitkan pekerjaan instansi yang memberi penangguhan penahanan jika kemudian dicabut penangguhan penahanan atas dirinya, serta tiap hari atau beberapa hari sekali tersangka atau terdakwa harus menghadap kepada instansi yang memberi penangguhan penahanan atau syarat yang lain misalnya tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan keluar rumah atau kota.

Penangguhan penahanan bisa diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), pasal 31 ayat 1, yaitu

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan

penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.<sup>4</sup>

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersebut adalah tersangka atau terdakwa sendiri, dengan atau tanpa memberi jaminan uang atau jaminan orang. Dalam kenyataannya sering kita jumpai, para penjamin adalah istri atau suami atau juga keluarga dari tersangka atau terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan berulang kali, namun dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan, dengan segala pertimbangannya. Antara lain apakah :

- ada jaminan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri ?
- ada jaminan yang bersangkutan tidak merusak atau menghilangkan barang bukti ?
- ada jaminan yang bersangkutan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana ?
- ada jaminan yang bersangkutan tidak akan mempersulit jalannya pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan ?

---

<sup>4</sup>Ibid., h. 39.



### 3. Prosedure Penangguhan Penahanan

Mengenai penangguhan penahanan ini banyak tersangka atau terdakwa yang tidak mengetahui prosedurenya, lebih-lebih tersangka atau terdakwa yang tidak mempergunakan pembela. Apabila ada permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka prosedure pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomer M. 14 PW. 07. 03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan, maka uang jaminan yang telah ditetapkan disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyeteroran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan.

Bukti setoran dibuat rangkap tiga, sehelai sebagai arsip panitera, sehelai dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai alat bukti bahwa telah melaksanakan isi perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Berdasarkan tanda bukti penyeteroran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyeteroran uang jaminan yang diterima oleh panitera pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam

hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.

Apabila berkas perkara dari penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka atau terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan, maka sebelum penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penangguhan penahanan, maka dikonsultasikan dahulu dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan di tingkat penuntutan. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan tersangka atau terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan, maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada ketua pengadilan negeri agar penangguhan penahanan tetap dilanjutkan.

## B A B III

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN  
DAN ATURANNYA**

**1. Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983**

Lembaga penangguhan penahanan sebenarnya sudah dikenal sejak berlakunya HIR, tetapi dalam praktek sampai lahirnya KUHAP sekarang nampak jarang sekali dipakai oleh para tersangka atau terdakwa. Hal ini disebabkan sifatnya yang harus selektif terhadap suatu perkara, dan persyaratannya cukup berat serta prosedur yang rumit.

Ketentuan diadakannya lembaga penangguhan penahanan diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), pasal 31 yang terdiri dari dua ayat antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid., h. 39 - 40

Penangguhan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, jika tersangka atau terdakwa menyanggupi akan memenuhi segala syarat penangguhan penahanan tersebut dengan memberikan tanggungan ataupun tidak. Syarat tersebut haruslah mengandung suatu kriteria yaitu, bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pada hal menjalankan perintah penahanan, bila penangguhan penahanan terhadap dirinya dicabut. Juga bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan menjauhkan dirinya daripada hal menjalankan pidana, jika ia dipidana dengan pidana penghentian kemerdekaan yang bukan pengganti pidana lain. Kedua hal tersebut berarti tersangka atau terdakwa yang akan diberikan penangguhan penahanan harus berjanji tidak akan menyulitkan pejabat yang berwenang dari instansi yang memberikan penangguhan penahanan untuk memasukan lagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan, jika kemudian diperintahkan.

Selain kriteria tersebut, pejabat yang berwenang dapat mengadakan tindakan yang lain, misalnya bahwa tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan keluar rumah atau keluar kota, serta tersangka atau terdakwa diharuskan menghadap kepada pejabat yang memberikan penangguhan penahanan tiap-tiap hari atau beberapa hari sekali. Untuk menjamin agar supaya tersangka atau terdakwa memenuhi persyaratan dalam kriteria tersebut, maka diperlukan suatu jaminan. Jaminan tersebut berupa,

- Suatu pembayaran seketika oleh tersangka atau terdakwa atau orang lain, berupa sejumlah uang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.
- Suatu perjanjian dari orang ketiga yang bertindak sebagai penjamin, untuk menjamin terlaksananya syarat-syarat yang ditetapkan.

Oleh karena penangguhan penahanan merupakan suatu kemurahan atau kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang, maka sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tersangka atau terdakwa tidak mematuhi persyatan yang telah ditetapkan. Apabila sesudah pencabutan penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa menjauhkan diri dari keharusan menjalankan penahanan, maka di dalam putusan pembatalan penangguhan penahanan ditentukan, bahwa jaminan uang yang diberikan menjadi milik negara. Jika jaminan itu terdiri atas kesanggupan membayar dari orang ketiga yang bertindak sebagai penjamin, maka pihak penjamin diharuskan membayar dan bila perlu dengan tindakan penyitaan.

Penangguhan penahanan dapat dimintakan pada perkara-perkara yang tidak meresahkan umum atau masyarakat, serta yang tidak sedang menjadi topik dan sorotan masyarakat. Hal ini untuk menjaga ekses-ekses yang timbul terhadap kewibawaan dari aparat-aparat hukum. Yang paling penting ialah bahwa penangguhan penahanan tidak dapat dimintakan pada perkara-perkara yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, karena pada jumlah ancaman

pidana tersebut, tersangka atau terdakwa tentu akan mengalami beban mental, dan ini apabila diberikan penangguhan penahanan maka cenderung akan menyulitkan pemeriksaan selanjutnya bahkan juga cenderung akan melarikan diri.

Pada pasal yang telah disebut di muka adalah merupakan pokok tentang adanya penangguhan penahanan, dan untuk pelaksanaan dari peraturan pokok tersebut maka dibuat peraturan pelaksanaan yang memuat persyaratan untuk suatu penangguhan penahanan yang telah disetujui. Supaya dapat dipakai sebagai pegangan normatip, maka persyaratan tersebut adalah merupakan persyaratan yang obyektif dan kemudian dituangkan dalam peraturan perundangan. Untuk itulah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), pasal 31 tentang penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 35 dan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 :

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melerikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36 :



1. Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera p pengadilan negeri.
3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) juru sita menyita barang-barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.<sup>6</sup>

Apabila diperhatikan kedua pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan besar kecilnya uang jaminan, seperti misalnya penentuan besar kecilnya ganti rugi dalam praperadilan. Hemat saya ini bukan berarti tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang penentuan besar kecilnya uang jaminan. Jumlah uang jaminan dimintakan oleh pemohon ketika mengajukan penangguhan penahanan, yang kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pejabat yang berwenang baru menetapkan. Pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah uang jaminan tersebut antara lain dengan melihat kehidupan dan kemampuan dari si pemohon.

Penentuan jumlah besar kecilnya uang jaminan bila dituangkan dalam perundang-undangan, hal ini sangatlah tidak efektif. Sebab akan menimbulkan penilaian yang negatif oleh masyarakat, yaitu dengan diundangkannya penentuan jumlah uang jaminan justru akan menimbulkan perbedaan

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 27  
1983, h. 12.

an orang di muka hukum. Dengan kenyataan tersebut maka akan tercipta suatu pandangan bahwa yang kaya dengan mudah menggunakan lembaga ini dan yang miskin sebaliknya.

Setelah melihat semua tersebut di atas, maka pemberian penangguhan penahanan haruslah memenuhi semua kriteria yang telah disebutkan. Bila kriteria yang telah dipertimbangkan menunjukkan penilaian yang negatif, maka segala bentuk permohonan penangguhan penahanan harus diabaikan. Karena penangguhan penahanan adalah suatu kemurahan atau kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang, dalam pemberiannya tentulah sangat selektif serta tidak akan mau mengambil resiko, sebagai misal terdakwa atau tersangka melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti.

Hal-hal tersebut di atas apabila terdakwa atau tersangka yang dinilai mempunyai kriteria negatif dan permohonannya dikabulkan oleh pejabat yang berwenang, maka berarti memberi peluang bagi terdakwa atau tersangka untuk melakukan tindakan-tindakan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti.

Dengan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan yang demikian rupa, maka akan semakin menyulitkan pemeriksaan selanjutnya dan menjauhkan arti serta tujuan dari lembaga ini.

## 2. Penanggungan Penahanan Khusus Yang Dijaminkan Dengan Uang

Bila ada permohonan penanggungan penahanan dengan jaminan uang yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan dengan tersangka atau terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut adalah berupa sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama pada waktu mengadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang dengan pemohon penanggungan penahanan. Dalam hal pemohon penanggungan penahanan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka instansi yang memberikan penanggungan penahanan dengan jaminan uang tersebut dapat mencabut penanggungan penahanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa : "Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri".<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut diatas sama sekali tidak menentukan besarnya uang yang pasti dan memang tidak ada undang-undang yang menentukan besarnya uang jaminan penanggungan penahanan.

---

<sup>7</sup>Ibid.

Besarnya uang jaminan penanggungan penahanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi tawar-menawar. Akibatnya bagi orang yang awam terhadap hukum, seolah-olah ada kesan terjadi bisnis dengan obyek suatu kebebasan sementara. Selain dari pada itu, suatu kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki uang yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai jaminan atas suatu penanggungan penahanan, sehingga bagi orang yang awam terhadap hukum sekali lagi berpikiran bahwa terdapat ketidaksamaan orang terhadap hukum.

Memang dalam menetapkan uang jaminan penanggungan penahanan, pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan kehidupan dan kemampuan dari tersangka atau terdakwa. Tetapi perlu diketahui bahwa segala yang berhubungan dengan uang dalam dunia peradilan sering menimbulkan penilaian yang negatif.

Dengan kenyataan yang demikian ini, apakah masih tepat penggunaan uang untuk suatu jaminan khususnya untuk dunia peradilan. Hemat saya sebaiknya sejauh mungkin dihindarkan. Karena bila melihat pasal 31 ayat 1 Undang - Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), bahwa penanggungan penahanan dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian penanggungan penahanan, yaitu yang dititikberat-

kan pada sikap dan perilaku dari tersangka atau terdakwa. Maka disini dapat terlihat bahwa jaminan uang untuk penangguhan penahanan hanyalah suatu alternatif. Andakata penangguhan penahanan diadakan dengan memerlukan jaminan, lebih efektif jika jaminannya adalah orang, sebab orang yang bertindak sebagai penjamin akan mengawasi dan menjaga tersangka atau terdakwa dari syarat yang telah ditetapkan.

Terlepas dari masalah efektif atau tidaknya digunakannya uang sebagai jaminan penangguhan penahanan, yang jelas undang-undang telah menentukan bahwa penangguhan penahanan bisa dijamin dengan uang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, walaupun penangguhan penahanan memerlukan jaminan uang hendaknya uang jaminan tidaklah sebesar apa yang dinilai masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomer : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".<sup>8</sup>

Bila memperhatikan pernyataan di atas, bahwa peradilan di negara kita dilakukan dengan biaya serendah mungkin, sehingga dapat terpikul bagi para pencari kebenaran dan keadilan.

---

<sup>8</sup>R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1983, h.169.


### 3. Penanggungan Penahanan Khusus Yang Di jamin Dengan Orang

Disamping penanggungan penahanan yang dijamin dengan uang, juga bisa dijamin dengan orang. Yaitu perjanjian dari orang ketiga untuk menjain terlaksana-syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penanggungan penahanan. Untuk menjamin kepastian dari penanggungan penahanan yang dijamin dengan orang maka identitas dari orang ketiga yang bertindak sebagai penjamin tersebut harus secara jelas dicantumkan dalam perjanjian.

Penanggungan penahanan dengan jaminan orang ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 36 yang menyebutkan sebagai berikut :

#### Pasal 36 :

1. Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan.
2. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud dalam ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.<sup>9</sup>



<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, loc.cit.,

Dalam pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 secara jelas disebutkan penangguhan penahanan yang dijamin dengan orang, pasal tersebut juga menentukan bila tersangka atau terdakwa dinyatakan melarikan diri.

Tersangka atau terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, apabila dinyatakan melarikan diri maka orang ketiga yang bertindak sebagai penjamin diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Selanjutnya instansi yang bersangkutan dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan bahwa uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Kemudian apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan, maka diperlukan penetapan pengadilan untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin tersebut menurut hukum acara perdata. Selanjutnya barang sitaan tersebut untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut adalah merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan disetor ke Kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

Melihat pernyataan di atas, apabila ditelaah lebih lanjut maka pada akhirnya tetap kembali pada uang yang menjadi pokoknya. Dengan kenyataan yang demikian ini,

baik penangguhan penahanan yang dijamin dengan uang maupun penangguhan penahanan yang dijamin dengan orang pada kenyataannya memang pertimbangan-pertimbangan harus dititikberatkan pada sikap dan perilaku dari terdakwa, serta kasus yang mendasari. Kasus tersebut adalah kasus atau perkara yang sekiranya tidak mengancam kewibawaan pemerintah, seperti misalnya kasus subversi, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Juga terhadap kasus yang tidak merendahkan kewibawaan aparat hukum, dalam hal ini misalnya kasus perampokan, penodongan dan lain-lain sebagainya. Sebab terhadap kasus-kasus tersebut semuanya tidak terlepas dari kaitannya dengan masalah uang.

Melihat pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 tersebut yang pada akhirnya adalah kembali pada masalah uang, maka dalam pemberian penangguhan penahanan pejabat yang berwenang haruslah selektif mungkin. Hal ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa yang beruang banyak tidak begitu saja mempermainkan lembaga ini, dan yang lebih pokok lagi adalah guna pemeriksaan selanjutnya.



## B A B IV

CONTOH DALAM PRAKTEK TENTANG  
PENANGGUHAN PENAHANAN1. Kasus Posisi dan Dasar Pertimbangan

Kasus yang akan saya ajukan sebagai contoh di bawah ini adalah merupakan salah satu kasus tentang penangguhan penahanan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP). Kasus tersebut adalah "Kasus Gepeng" dalam pemilikan senjata api dengan secara tidak sah. Setelah melihat permasalahan yang ada dalam kasus tersebut maka saya anggap tepat untuk melengkapi penulisan ini.

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana atau sejauh mana penangguhan penahanan dipakai dalam praktek. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan secara singkat mengenai posisi kasus dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa. Pada bulan juni 1983, sopir Aris Fredy alias Gepeng yang bernama Dadang Sugiyatno ditangkap polisi ketika sedang main biliyard di komplek Srimulat Balekembang, Solo. Di pinggang Dadang Sugiyatno ditemukan sepucuk pistol jenis F.N. Ternyata senjata tersebut milik Aris Fredy

alias Gepeng, yang diakuinya dibeli dari seorang mahasiswa Akademi Perhotelan Jakarta, bernama Syahrial. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Dadang Sugiyatno dan Aris Fredy alias Gepeng maka berurusan dengan polisi. Dadang Sugiyatno yang menjadi saksi dalam persidangan mengatakan inisiatif pembelian senjata tersebut dari Aris Fredy alias Gepeng sendiri. Menurut Dadang Sugiyatno, ia menyatakan surat-surat tersebut kepada Aris Fredy alias Gepeng. Tapi Aris Fredy alias Gepeng hanya menjawab bahwa ia akan mengurus melalui seorang teman, anggota Bakin. Selanjutnya atas pertanyaan hakim, Aris Fredy alias Gepeng baru tahu kalau menyimpan pistol tersebut harus memakai surat yang sah. Dalam kesaksiannya, Dadang Sugiyatno membantah keras bahwa senjata tersebut dimaksudkan untuk berbuat kejahatan. Pistol tersebut menurut Dadang Sugiyatno, semata-mata digunakan untuk mengawal Aris Fredy alias Gepeng jika mengadakan pertunjukan. Aris Fredy alias Gepeng mengaku bahwa ia tidak bisa menggunakan pistol tersebut, ia hanya diminta untuk membeli senjata tersebut oleh Syahrial. "Karena diminta untuk membeli, maka saya mau" kata Aris Fredy alias Gepeng. Ia juga tidak pernah mengusut dari mana Syahrial mendapatkan dagangannya, yang jelas ia membeli senjata tersebut dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pistol tersebut di tangan Aris Fredy alias Gepeng, Syahrial diingatkan oleh Aris Fredy alias Gepeng agar tidak membocorkan jual-

beli tersebut kepada orang lain. Kesaksian dari Syahrrial tersebut dibantah oleh Aris Fredy alias Gepeng. "Pak, bukan saya yang menaori senjata. Dia yang menawari dan dia pula yang menyuruh saya agar tidak membocorkan kepada siapa saja", kata Aris Fredy alias Gepeng dengan nada tinggi. Dalam persidangan Aris Fredy alias Gepeng dituduh oleh jaksa penuntut umum dengan tuduhan, menyimpan senjata api tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dan dituntut dengan hukuman 10 bulan penjara. Pada sidang pertamanya majelis hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Aris Fredy alias Gepeng yang dimintakan oleh pembelanya. Untuk semuanya itu yang bertindak sebagai penjamin adalah Teguh, pimpinan Srimulat. Kemudian sebagai uang jaminannya ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dasar pertimbangan dari majelis hakim dalam memberikan penangguhan penahanan kepada Aris Fredy alias Gepeng didasarkan pada penilaian, bahwa Aris Fredy alias Gepeng dalam persidangan terbukti jujur, berpendidikan rendah serta tidak pernah menggunakan senjata api tersebut. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut yang digunakan oleh majelis hakim, juga adanya yang bertanggung jawab atas terlaksananya persyaratan yang ditetapkan, dalam hal ini adalah Teguh (Pimpinan Srimulat).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan penangguhan penahanan dari Aris Fredy alias Gepeng dapat dikabulkan. Sebab dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terlihat ada suatu jaminan bahwa Aris Fredy alias Gepeng tidak akan melarikan diri, ada jaminan bahwa Aris Fredy alias Gepeng tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, ada jaminan bahwa Aris Fredy alias Gepeng tidak akan mengulangi perbuatan pidana serta ada jaminan bahwa Aris Fredy alias Gepeng tidak akan mempersulit jalannya persidangan selanjutnya. Kemudian sebagai faktor yang sangat penting dalam pertimbangan majelis hakim adalah bahwa Aris Fredy alias Gepeng orangnya terkenal, yaitu sebagai pelawak dari kelompok Srimulat dan telah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dimungkinkan tidak akan menghindari atau memungkiri semua persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam akhir sidang pertamanya, setelah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari Aris Fredy alias Gepeng majelis hakim sependapat dengan perumpamaan jaksa, bahwa Aris Fredy alias Gepeng tak ubahnya "Petruk Jadi Ratu" dimaksudkan sebagai orang kecil yang bertindak macam-macam karena tiba-tiba mendapat kekuasaan dan kekayaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tempo, No.25 Th.XIII, Agustus 1983, h.54 dan Tempo, No.30 Th.XIII 1983, h.60 - 61.


## 2. Analisa

Kasus di atas merupakan contoh yang tepat untuk permasalahan dalam penulisan ini. Fakta yang didapat dari diri tersangka atau terdakwa serta kenyataan yang ada, ternyata dapat mendukung dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa. Dalam kasus di atas terlihat suatu penangguhan penahanan yang dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dititikberatkan pada baik-buruknya perilaku tersangka atau terdakwa. Hal ini disebabkan karena yang menjadi prioritas pertimbangan perlu atau tidaknya tersangka atau terdakwa diberikan penangguhan penahanan adalah pada faktor sikap dan perilaku tersangka atau terdakwa. Apabila pertimbangan pada faktor ini memberi penilaian yang positif, maka penangguhan penahanan dimungkinkan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila faktor tersebut memberikan penilaian yang negatif, maka segala bentuk jaminan baik berupa jaminan orang maupun berupa jaminan uang haruslah dikesampingkan. Demikian pula dengan pertimbangan faktor yang sama, suatu penangguhan penahanan yang telah diberikan kepada tersangka atau terdakwa dapat dicabut kembali sewaktu-waktu.

Dengan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dalam kasus diatas, maka bisa dikatakan bahwa majelis hakim telah mewujudkan

asas praduga tak bersalah. Yaitu suatu asas hukum yang memberlakukan bahwa setiap orang disangka, didakwa, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa, majelis hakim juga menggunakan pendekatan yang dianut oleh Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), yaitu asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian, dimana di satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dan untuk mewujudkan hak tersebut undang-undang menentukan dengan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya. Sebab apabila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak hanya di satu pihak saja tanpa adanya kewajiban dari pihak lain, maka hak tersebut hanya merupakan ide saja.

Melihat uang jaminan yang ditetapkan dalam kasus penangguhan penahanan di atas, mungkin bagi masyarakat dinilai besar sekali. Memang dalam undang-undang tidak disebutkan tentang penetapan besar kecilnya jumlah uang jaminan penangguhan penahanan. Dalam menetapkan uang jaminan penangguhan penahanan, pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan kehidupan dan kemampuan dari tersangka atau terdakwa atau juga penjaminnya. Kemudian apabila dikaitkan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), bahwa



penanggungan penahanan dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Kemudian apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian penanggungan penahanan, yaitu yang dititikberatkan pada sikap dan perilaku dari tersangka atau terdakwa serta harus memenuhi kriteria yang dimaksudkan. Maka dapat disimpulkan bahwa uang jaminan hanyalah sebagai alternatif. Bila hal tersebut di atas dikaitkan dengan kasus yang saya ajukan, terlihat alternatif tersebut besar sekali jumlahnya. Menurut hemat saya bahwa hal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas kata sepakat. Jadi dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya pejabat yang berwenang sudah menilai kehidupan dan kemampuan ekonomi dari tersangka atau terdakwa serta penjaminnya. Kemudian apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomer : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".<sup>11</sup>

Bila memperhatikan pernyataan di atas, bahwa peradilan di negara kita dilakukan dengan biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul bagi para pencari kebenaran dan keadilan. Hal tersebut bila dikaitkan dengan dengan jumlah uang jaminan yang ditetapkan dalam kasus di muka,

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor 1982, h. 169.

terlihat uang jaminan penanggungan penahanan yang begitu besar. Walaupun uang jaminan tersebut bisa dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa ataupun orang ketiga sebagai penjaminnya, tetapi apakah tersangka atau terdakwa atau orang ketiga sebagai penjaminnya, dalam hal ini adalah Aris Fredy dan Teguh tidak diberi kesempatan menanggung dengan biaya yang lebih murah. Selain dari pada itu, suatu kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki uang yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan atas suatu penanggungan penahanan. Sehingga bagi orang yang awam terhadap hukum akan berpikiran bahwa terdapat ketidakadilan orang terhadap hukum.

Di muka telah saya katakan bahwa uang jaminan penanggungan penahanan adalah sebagai alternatif. Andai-kata penanggungan penahanan diadakan dengan memerlukan jaminan, maka lebih efektif kalau jaminannya adalah orang, sebab orang yang menjamin akan lebih bertanggung jawab yaitu dengan menjaga dan mengawasi tersangka dari syarat yang telah ditetapkan.



## B A B V

## P E N U T U P

1. Ringkasan

Setelah membahas penanggungan penahanan dengan jaminan, selanjutnya secara singkat saya berusaha meringkas uraian-uraian bab terdahulu.

Ditetapkannya secara resmi penanggungan penahanan dengan jaminan oleh Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHP), nampaknya sejalan dengan pendirian pembuat undang-undang tersebut yang memberikan penghargaan tinggi kepada hak asasi manusia khususnya hak asasi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Tersangka atau terdakwa yang belum tentu bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tidak akan terlalu menderita dan terampas kemerdekaannya. Untuk itu maka diadakan upaya untuk mananggulangi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaan penahanan. Upaya tersebut dalam KUHP dikenal dengan istilah Yuridisnya sebagai "Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan".

Penanggungan penahanan dengan jaminan hanya diberikan dalam kejadian tertentu saja dan bukan merupakan sikap umum terhadap segala perkara dan tersangka atau terdakwa.

Penangguhan penahanan dengan jaminan bisa diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, hal ini disebutkan dalam pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP).

Dalam hal ada permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan, prosedur pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomer : M.14 PW.07. 03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 31 Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP) adalah merupakan peraturan pokok tentang adanya penangguhan penahanan dengan jaminan. Kemudian sebagai pegangan normatip tentang penangguhan penahanan dengan jaminan, dikeluarkan peraturan pelaksana yang sifatnya obyektif, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 35 dan pasal 36.

Yang berhak menetapkan besarnya uang jaminan penangguhan penahanan adalah pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah penyidik (POIRI) apabila di tingkat penyidikan, penuntut umum (Kejaksaan) apabila di tingkat penuntutan dan hakim (Pengadilan) apabila di tingkat pengadilan. Dalam hal menetapkan uang jaminan penangguhan penahanan, pejabat yang berwenang akan

mempertimbangkan keadaan kehidupan dan kemampuan ekonomi tersangka atau terdakwa, agar lembaga penanggungan penahanan dengan jaminan ini dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh tersangka atau terdakwa yang mampu maupun yang tidak mampu.

Penanggungan penahanan dengan jaminan orang, yaitu suatu penanggungan penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas suatu perjanjian yang dibuat oleh orang ketiga, yang bertindak sebagai penjaminnya dengan pejabat yang berwenang. Jaminan dari orang ketiga tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya syarat-syarat yang ditetapkan. Penjamin tidak hanya sekedar menjamin tetapi juga dituntut untuk menjaga dan mengawasi tersangka atau terdakwa agar tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan.

## 2. Saran

Mengingat asas praduga tak bersalah serta melihat upaya untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan dalam penahanan, seyogyanya pejabat yang berwenang tidak begitu saja mengabaikan, apabila ada permohonan penanggungan penahanan dari tersangka atau terdakwa. Namun pejabat yang berwenang haruslah secermat mungkin dalam mempertimbangkan permintaan penanggungan penahanan dari tersangka atau terdakwa, memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, keadaan tersangka

atau terdakwa, tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat setempat. Oleh karena itu lembaga penangguhan penahanan dengan jaminan seyogyanya dilakukan secara selektip mungkin. Yang dimaksud dengan selektip ialah dalam hal tersangka atau terdakwa dihubungkan dengan keadaan subyektip dari yang bersangkutan, antara lain reputasi dan kondisi sebelum tersangka atau terdakwa ditahan. Demikian juga selektip dalam hal perkara atau kasus yang melandasi tersangka atau terdakwa ditahan, kasus tersebut antara lain tidak terhadap perkara atau kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat atau perkara yang menjadi sorotan masyarakat. Hal itu diperlukan untuk menjaga kewibawaan dan citra dari lembaga penangguhan penahanan.

DAFTAR BACAAN

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982.

KUHAP dengan penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Moeljatno, "Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Pidana yang menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri dan Penahanan Sementara"., Majalah Hukum, No. 2, 1952.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 27, 1983.

R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1983.

Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1982.

Tempo, No.25 Th.XIII, Agustus 1983.

Tempo, No.30 Th.XIII, September 1983.